

**P U T U S A N**
NOMOR : 86/Pid.B/2013/PN.TML.**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa

I. Nama lengkap	:	MURJANI SUSANTO Bin TABRI ;
Tempat lahir	:	Patas ;
Umur/ tanggal lahir	:	26 tahun / Tahun 1987 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Muru Duyung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;
II. Nama lengkap	:	EJEN MENGKET Bin SAPRO ;
Tempat lahir	:	Lampoeong ;
Umur/ tanggal lahir	:	23 tahun / 04 Januari 1990 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Muru Duyung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d. tanggal 15 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2013s/d. tanggal 24 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d. 13 Oktober 2013 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 03 Oktober 2013s/d. tanggal 01 November 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 02 November 2013 s/d. tanggal 31 Desember 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI bersama – sama dengan Terdakwa II EJEN MENGKET Bin SAPRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI bersama – sama dengan Terdakwa II EJEN MENGKET Bin SAPRO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) sepeda motor honda warna hitam putih ;
(dikembalikan kepada saksi untung surapati)
 - ⇒ 1 (satu) buah kursi kayu ;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I)
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana tersebut tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan hanya memohon keringan putusan yang akan dijatuhkan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI dan terdakwa II EJEN MENGKET Bin SAPRO pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Putai Asak Rt. VIII, Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Untung Surapati dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam datang ke warung Sdri. Ayu dan saksi Untung Surapati sudah ditunggu oleh saksi



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Kasim, kemudian saat saksi Untung Surapati mau memarkirkan sepeda motor miliknya di samping warung dan setelah selesai memarkirkan sepeda motor miliknya, saksi Untung Surapati ditegur oleh terdakwa I dengan berkata “Apa dap kamu hendak menabrak kami kah” kemudian dijawab saksi Untung Surapati “Saya tidak mau menabrak kalian”. Kemudian saksi Untuk Surapati masuk ke dalam warung dan belum sempat duduk terjadi cekcok mulut antara saksi Untung Surapati dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I mengacungkan sebilah senjata tajam ke arah saksi Untung Surapati dan berkata “kecuali kamu hendak ini dap” dan kemudian terdakwa II menarik baju saksi Untung Surapati dan saksi Untung Surapati berusaha melepaskan pegangan terdakwa II sehingga terjadi perkelahian dan pergumulan sampai akhirnya dileraikan oleh saksi Nanang Kasim, kemudian saksi Untung Surapati dan Saksi Nanang Kasim pergi mengendarai sepeda motor Saksi Nanang Kasim untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Untung Surapati.

- Bahwa pada saat saksi Untung Surapati pergi meninggalkan warung Ayu, sepeda motor milik saksi Untung Surapati ditinggal di warung Ayu dan Tanpa sepengetahuan saksi Untung Surapati sepeda motor miliknya telah dirusak oleh terdakwa I dan terdakwa II. Sebelum melakukan pengrusakan terdakwa I ada bertanya kepada terdakwa II “Motor ini ampun siapa?” sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di warung Ayu dan dijawab oleh terdakwa II “Ne motor ampun kadap” mendengar sepeda motor tersebut milik saksi Untung Suarpati, sepeda motor tersebut langsung dijatuhkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dengan kursi kayu terdakwa II memukul sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam milik saksi Untung Surapati, dan terdakwa I juga ikut merusak dengan cara menendang dan memukul sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam milik saksi Untung Surapati mengalami kerusakan stir sepeda motor dalam keadaan patah, tangki minyak lepas dari tempatnya dan tebeng depan sebelah kanan dalam keadaan lepas.
- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi Untung Surapati mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI dan terdakwa II EJEN MENGKET Bin SAPRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan saksi – saksi yang telah berjanji / bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi UNTUNG SURAPATI Bin BAHKRAN BADRUN**, yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang pada hari Jum’at tanggal 26 Juli 2013 sekitar jam 23.30 WIB di desa Putai Asak Rt. VIII Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa Murjani dan terdakwa Ejen ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi UNTUNG SURAPATI ;
- Bahwa barang yang dirusak para terdakwa adalah sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam yang sebelumnya terparkir disamping warung milik Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dirusak para terdakwa menggunakan kursi kayu yang ada di warung Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi rusak pada bagian stir yang patah, tangki minyak lepas dan tebeng sebelah kanan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;

2 Saksi NANANG KASIM Als KASIM Bin HASAN BASRI, yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekitar jam 23.30 WIB di desa Putai Asak Rt. VIII Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa Murjani dan terdakwa Ejen ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi UNTUNG SURAPATI ;
- Bahwa barang yang dirusak para terdakwa adalah sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam yang sebelumnya terparkir disamping warung milik Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dirusak para terdakwa menggunakan kursi kayu yang ada di warung Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi rusak pada bagian stir yang patah, tangki minyak lepas dan tebeng sebelah kanan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;

3 Saksi AHLUN NAZAR Bin BAHRIN, yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekitar jam 23.30 WIB di desa Putai Asak Rt. VIII Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa Murjani dan terdakwa Ejen ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi UNTUNG SURAPATI ;
- Bahwa barang yang dirusak para terdakwa adalah sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam yang sebelumnya terparkir disamping warung milik Sdri. AYU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi dirusak para terdakwa menggunakan kursi kayu yang ada di warung Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi rusak pada bagian stir yang patah, tangki minyak lepas dan tebang sebelah kanan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I : MURJANI SUSANTO Bin TABRI :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekitar jam 23.30 WIB di desa Putai Asak Rt. VIII Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa Murjani dan terdakwa Ejen ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi UNTUNG SURAPATI ;
- Bahwa barang yang dirusak para terdakwa adalah sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam yang sebelumnya terparkir disamping warung milik Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dirusak para terdakwa menggunakan kursi kayu yang ada di warung Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi rusak pada bagian stir yang patah, tangki minyak lepas dan tebang sebelah kanan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa II : EJEN MENGKET Bin SAPRO :

- Bahwa telah terjadi pengrusakan barang pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 sekitar jam 23.30 WIB di desa Putai Asak Rt. VIII Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa Murjani dan terdakwa Ejen ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi UNTUNG SURAPATI ;
- Bahwa barang yang dirusak para terdakwa adalah sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam yang sebelumnya terparkir disamping warung milik Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dirusak para terdakwa menggunakan kursi kayu yang ada di warung Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi rusak pada bagian stir yang patah, tangki minyak lepas dan tebang sebelah kanan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang bersesuaian dan bersangkutan paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2013, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Desa Putai Asak RT. VIII, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah **MURJANI SUSANTO Bin TABRI**, dan **EJEN MENGKET Bin SAPRO**, dan yang menjadi korbannya adalah **UNTUNG SURAPATI** ;
- Bahwa barang yang dirusak para terdakwa adalah sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam yang sebelumnya terparkir disamping warung milik Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dirusak para terdakwa menggunakan kursi kayu yang ada di warung Sdri. AYU ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi rusak pada bagian stir yang patah, tangki minyak lepas dan tebeng sebelah kanan dalam keadaan rusak ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Majelis akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, dan selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- 3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam persidangan ini **Terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI** dan **Terdakwa II EJEN MENGKET Bin SAPRO**, sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dengan demikian unsur ke-1 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”

Bahwa yang dimaksud unsur “Dengan terang-terangan atau bersama-sama” adalah suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang (Yurisprudensi), berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Juli 2013, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Desa Putai Asak RT. VIII, Kec. Dusun



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, **Terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI** dan **Terdakwa II EJEN MENGKET Bin SAPRO**, telah bersama – sama merusak satu buah sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam milik saksi korban UNTUNG SURAPATI, yang sebelumnya terparkir disamping warung milik Sdri. AYU, maka dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

A.d.3.Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa pada hari jum’at tanggal 26 Juli 2013, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Desa Putai Asak RT. VIII, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, **Terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI** dan **Terdakwa II EJEN MENGKET Bin SAPRO**, telah bersama – sama merusak satu buah sepeda motor Honda Astrea Star warna putih hitam milik saksi korban UNTUNG SURAPATI, yang sebelumnya terparkir disamping warung milik Sdri. AYU, sepeda motor milik saksi dirusak para terdakwa menggunakan kursi kayu yang ada di warung Sdri. AYU sehingga sepeda motor milik saksi rusak pada bagian stir yang patah, tangki minyak lepas dan tebang sebelah kanan dalam keadaan rusak, dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna Hitam Putih, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi UNTUNG SURAPATI Bin BAHKRAN BADRUN, dan mengenai barang bukti, berupa : 1 (satu) buah kursi kayu, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MURJANI SUSANTO Bin TABRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi, sedangkan dalam proses persidangan tidak terbukti ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pemidanaan bagi para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, sehingga harus dijatuhi pidana dan dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. undang-undang nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), pasal 170 ayat (1) KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI**, dan **Terdakwa II EJEN MENGKET Bin SAPRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (Enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi UNTUNG SURAPATI Bin BAHKRAN BADRUN.

- 1 (satu) buah kursi kayu.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I MURJANI SUSANTO Bin TABRI.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari : **RABU**, tanggal **04 DESEMBER 2013**, oleh kami : **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **JOHN RICARDO, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HENDRA SABAR P. SIREGAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NANANG TRIYANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

RANTO INDRA KARTA, S.H.,M.H.

--	--



JOHN RICARDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA SABAR P. SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)